



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR: 12**

---

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT  
BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN / DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil bahagia sejahtera dan peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana, pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, dipandang perlu mendorong dan mendukung peran serta masyarakat secara optimal dalam suatu wadah institusi masyarakat bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 99).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN/DESA KABUPATEN SUKOHARJO**

Pasal 1

Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo adalah pedoman dalam membentuk Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2

Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Biaya operasional Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut di bebaskan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Swadaya Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Maret 2007

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd.

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

**MUNAWAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR 12

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 12 Tahun 2007  
Tanggal : 20 Maret 2007

PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG  
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN / DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENGERTIAN DAN NAMA

1. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah Institusi Masyarakat di tingkat Kelurahan / Desa yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa.
2. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) adalah Institusi Masyarakat yang berada di tingkat Dukuh/RW yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat RW/Pedukuhan.
3. Paguyuban Keluarga Berencana (PKB) adalah wadah organisasi secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana yang berada di tingkat RT.

II. TUJUAN

Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa tersebut bertujuan :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana.

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembinaan program Keluarga Berencana.

III. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

1. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - b. mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; bertindak sebagai mediator, dan mitra kerja antara pemerintah dan masyarakat;
  - c. melaksanakan pengumpulan data keluarga di bawah bimbingan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/ Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
2. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan/ Desa berfungsi sebagai berikut :
  - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan program Keluarga Berencana;
  - b. melakukan kerja sama dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana dengan Instansi/Institusi terkait;
  - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dalam berbagai kebutuhan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana; sehingga peserta KB merasa aman, terlindungi dan terayomi;
  - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap pelayanan KB, kaitannya dengan calon peserta KB dan pelayanan yang diberikan;

- e. mendorong Masyarakat terutama pasangan Usia Subur untuk Menjadi Peserta KB dan menjaga Kelestarian dalam kesertaan ber-KB;
  - f. menggalang masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dalam Kelompok Kegiatan Bina-bina Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan BLK);
  - g. menggalang masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan Keluarga, kewirausahaan, usaha ekonomi produktif/home industry;
  - h. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan operasional program Keluarga Berencana.
3. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa berperan sebagai berikut:
- a. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan program keluarga berencana sekaligus dalam pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera;
  - b. Mendukung (*supporting agency*), artinya institusi masyarakat merupakan tulang punggung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program KB baik berupa pemikiran maupun pendanaan;
  - c. Sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, penyelenggaraan operasional program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pelembagaan Pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
  - d. Sebagai mediator masyarakat/Pasangan Usia Subur untuk memperoleh pelayanan KB yang baik dan berkualitas.

#### IV. MEKANISME PEMBENTUKAN

1. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)  
Diusulkan dan dipertimbangan oleh lurah/ Kepala Desa bersama Penyuluh KB/PLKB dan Tokoh Masyarakat kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat
2. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)  
Diusulkan dan dipertimbangkan oleh ketua RW/ Dukuh beserta tokoh masyarakat kepada lurah/ kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Kepala Desa.
3. PKB (Paguyuban Keluarga Berencana)  
Diusulkan dan dipertimbangkan oleh ketua RT bersama tokoh masyarakat, kepada lurah/ kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Kepala Desa..

#### V. BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan / Desa Kabupaten Sukoharjo dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Swadaya Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO